



P U T U S A N

Nomor 89/Pdt.G/2018/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

....., tempat dan tanggal lahir Meunasah Blang 20-09-1980, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Gampong Meunasah Blang, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dahulu **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

melawan

....., Nik 1107135701930001, tempat dan tanggal lahir Masjid Yaman, 17-01-1993, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di gampong Masjid Yaman, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, dahulu **Penggugat**, sekarang **Terbanding**;

Mahkamah Syari'iah Aceh tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 140/Pdt.G/2018/MS.Sgi tanggal 18 Juli 2018 M, bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqa'dah* 1439 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 1 dari 6 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughha Tergugat (**Abdul Halim bin Zainal Abidin**) terhadap Penggugat (**Nurmaida, Amd. Keb. Binti Maidin ZA**);
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 414.000,- (empat ratus empat belas ribu rupiah);

DUDUK PERKARA

Telah membaca permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli yang menyatakan bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Tergugat/Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 140/Pdt.G/2018/MS.Sgi. tanggal 18 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 5 *Dzulqa'dah* 1439 H, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 1 Agustus 2018;

Memperhatikan Surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 140/Pdt.G/2018/MS.Sgi tanggal 1 Oktober 2018 yang menerangkan bahwa sampai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan, Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya, dengan demikian Terbanding juga tidak mengajukan kontra memori bandingnya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding juga sebagai Termohon pada Mahkamah Syar'iyah Tingkat Pertama yang memiliki kapasitas sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan/atau memiliki *legal standing* dalam perkara *a-quo*, sebagaimana ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal;

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu menurut tata cara yang ditentukan Undang Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan

Hal. 2 dari 6 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2018/MS-Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah mempelajari berkas perkara tersebut yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, surat-surat bukti yang diajukan oleh Penggugat dan saksi-saksi yang dihadirkan serta salinan resmi Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli nomor 140/Pdt.G/2018/MS.Sgi tanggal 18 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 5 Dzulqa'dah 1439 H., maka Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh akan memberi pertimbangan dan pendapat sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa dalam mengadili perkara *a quo* Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat didalam persidangan sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009 serta Mediasi telah dilakukan oleh hakim Mediator Drs. Ramli, M.H, Hakim Mahkamah Syar'iyah Sigli (vide pasal 3 ayat (2) Perma Nomor 1 Tahun 2016), yang demikian telah sesuai dengan Paraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, ternyata usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding tidak dapat menerima Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut sehingga telah mengajukan banding kepada Mahkamah Syar'iyah Aceh, akan tetapi keberatan-keberatannya tidak disampaikan melalui memori bandingnya, kendati demikian karena syarat formal banding telah terpenuhi, maka majelis hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dapat memeriksa dan mengadili perkara terserbut di tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli tersebut, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh tidak menemukan adanya kesalahan dalam penerapan hukum melainkan telah sesuai dan tepat menurut

Hal. 3 dari 6 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat pertama tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh dengan menambah beberapa pertimbangan tersendiri sehingga Putusan *a-quo* dapat disetujui dan dipertahankan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan fakta dan keterangan saksi saksinya ternyata telah sesuai dan benar menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama tentang pertimbangan hukumnya yang mengabulkan gugatan Penggugat, sehingga pendapat dan pertimbangan hukumnya diambil alih menjadi pendapat Hakim Mahkamah Aceh, maka Putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 140/Pdt.G/2018/ MS.Sgi tanggal 18 Juli 2018 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 05 *Dzulq'adah* 1439 H, dapat dikuatkan.;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dan kenyataannya Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi setidaknya-tidaknya sejak dua minggu setelah hidup bersama sampai dengan sekarang tanpa ada komunikasi lagi serta tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami isteri, oleh karenanya Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh menilai bahwa hati keduanya telah pecah dan tidak mungkin untuk dipersatukan lagi sebagai suami isteri, sehingga ketentuan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa "suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain" sudah tidak terwujud lagi pada Pengugat dan Tergugat, akibatnya makna dari perkawinan antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak berhasil sebagai maksud Al-Qur an Surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Syari'at Islam adalah pernikahan, yaitu 'Aqad yang sangat kuat atau *Mitsaaqan Ghalidha* untuk mentaati perintah

Hal. 4 dari 6 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah demikian disebutkan dalam Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Inpres nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 140/Pdt.G/2018/MS.Sgi tanggal 18 Juli 2018 M. bertepatan tanggal 05 *Dzulqa'dah* 1439 H. dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini tentang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan biaya yang timbul pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan Peraturan perundang undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Sigli Nomor 140/Pdt.G/2018/MS.Sgi tanggal 18 Juli 2018 M bertepatan dengan tanggal 05 *Dzulqa'dah* 1439 H;
3. Membebaskan Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 05 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awwal* 1440 H, oleh kami **Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh sebagai Ketua Majelis, bersama **Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H.**, dan **Dr. Drs. H. Rafi'uddin, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Hal. 5 dari 6 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. Syamsul Qamar, M.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Drs. H. Ismail Aly, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Salahuddin Mahmud, M.H

Dr. Drs. H. Rafi'uddin, MH

Panitera Pengganti,

Drs. Syamsul Qamar M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Administrasi	Rp. 139.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. Putusan No. 59/Pdt.G/2018/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)